



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Perkara Uji UU Minerba

Jakarta, 29 September 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap permohonan pengujian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Selasa (29/9), pukul 10.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 65/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman.

Erzaldi menyampaikan dalam permohonannya, bahwa pemerintah daerah provinsi diberikan “hak konstitusional” oleh UUD 1945 terkait otonomi pemerintahan. Erzaldi juga berpendapat bahwa Perubahan UU Minerba bukan sekadar dilatarbelakangi oleh persoalan kewenangan daerah, melainkan tarik-menarik kepentingan. Oleh karena itu, menurut Pemohon, penghapusan dan pengubahan sejumlah pasal pada UU tersebut bukanlah jalan keluar yang tepat.

Pada sidang Selasa (11/8) lalu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menjelaskan kepada kuasa hukum Erzaldi bahwa dalam struktur pengajuan permohonan tidak perlu dipisahkan antara fakta hukum dan alasan mengajukan permohonan. Sidang terakhir digelar pada Kamis (3/9) dengan agenda Perbaikan Permohonan dimana Pemohon menyampaikan bahwa pasal-pasal pengujian bertambah. Pemohon meminta MK menyatakan pasal 4 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 40, Pasal 48 huruf a dan b, Pasal 67, Pasal 122, Pasal 140, Pasal 151, Pasal 100A, Pasal 168B ayat (5) huruf g, Pasal 173B, dan Pasal-pasal lainnya sepanjang dimaknai *menghapus/mengubah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi*, inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “menghapus atau mengubah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.” (RA/TA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)